



## BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

### PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.2/1709/BKPSDM.OKUS-II/2024

### **PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024.

#### **I. KRITERIA PELAMAR**

- A. Kebutuhan Umum adalah pelamar yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini;
- B. Kebutuhan Khusus adalah pelamar yang menyandang disabilitas dengan kriteria mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

#### **II. KETENTUAN DAN PERSYARATAN**

##### **A. Persyaratan Umum**

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan:

- a. Surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar wajib diserahkan **setelah** pelamar tersebut dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
  - b. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan **setelah** pelamar tersebut dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.
10. Selain persyaratan sebagaimana point 1 s.d point 9 pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
  - b. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai; dan
  - c. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang.
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai unit kerja penempatan yang membutuhkan;
12. Membuat surat lamaran diketik ditujukan kepada **Bupati Ogan Komering Ulu Selatan** yang sudah ditandatangani dan dibubuhi *e-meterai*. Format Surat Lamaran dapat diunduh pada laman <https://s.id/FormatSuratCASN2024> ;
13. Membuat surat pernyataan yang telah ditandatangani dan dibubuhi *e-meterai*. Format Surat Pernyataan dapat diunduh pada laman <https://s.id/FormatSuratCASN2024>;
14. Membuat Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai anak lampiran III Keputusan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2019, dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.
15. Berasal dari Perguruan Tinggi/Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pusdik SDM)/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
16. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
17. Akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Informasi akreditasi perguruan tinggi/program studi dapat diperoleh dari:
- a. Pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi; atau
  - b. Pangkalan data (database) BAN-PT.

## **B. Persyaratan Khusus**

1. Penyandang disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas dengan kriteria mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Bagi pelamar penyandang disabilitas, berlaku persyaratan sebagai berikut:
  1. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
  2. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar;

Pelamar Penyandang Disabilitas dapat melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan, dan pada saat melamar di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas.

### III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar melakukan pendaftaran secara daring pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan terlebih dahulu membuat akun disertai dengan mengisi formulir yang disediakan menggunakan data kependudukan yang tertera pada KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Perekaman e-KTP asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/Instansi yang berwenang;
2. Setelah melakukan pendaftaran, Pelamar memperoleh *username* dan *password*;
3. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
4. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi, 1 (satu) jenis pengadaan dan 1 (satu) jenis formasi jabatan dalam satu periode tahun anggaran 2024;
5. Petunjuk lengkap cara pendaftaran dan pengisian dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

### IV. UNGGAH DOKUMEN

1. Scan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan Perekaman e-KTP asli yang masih berlaku yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/Instansi yang berwenang;
2. Scan Surat Lamaran ditujukan kepada **Bupati Ogan Komering Ulu Selatan** yang telah ditandatangani dan dibubuhi *e-meterai*;
3. Pas foto terbaru ukuran 4x6 dengan pakaian formal dan latar belakang berwarna merah;
4. Scan Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
5. Scan Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
6. Scan berwarna asli surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pelamar dan dibubuhi *e-meterai*;
7. Scan Sertifikat atau Tangkapan Layar (*screenshot*) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
8. Bagi pendaftar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN dan memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
  - a) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
  - b) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

### V. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Negara Tahun 2024 meliputi:

#### 1. Seleksi Administrasi

- a) Seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas serta kesesuaian dokumen pendaftar berdasarkan kriteria Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b) Setelah dilakukan verifikasi, bagi Pelamar yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam pengumuman maka Pelamar tersebut dinyatakan gugur (TMS) dan Pelamar yang memenuhi syarat (MS) dinyatakan lulus seleksi administrasi, kemudian akan diumumkan melalui laman <https://bkpsdm.okuselatankab.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id>.

- c) Bagi pelamar yang dinyatakan “Tidak Memenuhi Syarat” (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan keberatan/sanggahan atas hasil seleksi administrasi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- d) Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Peserta Ujian dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);

## 2. Seleksi Kompetensi Dasar

- a) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) meliputi Tes Wawasan Kebangsaan, Test Intelegensia Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 40% dari total nilai akhir;
- b) Kelulusan SKD menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) didasarkan pada nilai ambang batas (passing grade) yang diatur dalam **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024**.

## 3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

- a) Seleksi Kompetensi Bidang SKB menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 60% dari total nilai akhir;
- b) Peserta yang berhak mengikuti SKB adalah peserta yang dinyatakan lulus SKD dan termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas.

## 4. Hasil Akhir Seleksi

Kelulusan akhir seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan T.A. 2024 ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dengan bobot 40% dan SKB dengan bobot 60% sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil**.

## VI. LAIN-LAIN

1. Seleksi Penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan T.A. 2024 **tidak dipungut biaya**.
2. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan T.A. 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
3. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis pengadaan (CPNS dan PPPK) dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) NIK yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat dokumen/keterangan yang tidak sesuai dengan persyaratan baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS;
5. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai formasi/unit penempatan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat 10 (sepuluh) tahun, apabila tetap mengajukan pindah maka dianggap mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;



6. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
7. Keputusan Panitia Seleksi bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;
8. Pengumuman formasi, waktu pendaftaran, tahapan seleksi dan jadwal tes dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.okuselatankab.go.id/>;
9. Alur seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat pada situs online <https://sscasn.bkn.go.id/alur> ; dan
10. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat pada :
  - a. Website : ***bkpsdmokuselatankab.go.id atau okuselatankab.go.id***
  - b. Facebook : bkpsdm kabupaten OKU Selatan
  - c. Papan pengumuman di BKPSDM Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan
  - d. *Help desk* di Nomor HP 0813 7312 3005 (hanya menerima whatsapp dan SMS (pada jam kerja)

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Muaradua, 16 Agustus 2024



**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

  
**H. POPO ALI MARTOPO**

LAMPIRAN I  
 PENGUMUMAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
 NOMOR : 800.1.2.2/ 1709 /BKPSDM.OKUS-II/2024  
 TANGGAL : 16 AGUSTUS 2024  
 TENTANG  
 PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI		UNIT PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	DESKRIPSI PEKERJAAN
		UMUM	KHUSUS				
1	AUDITOR AHLI PERTAMA	9	1	PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN-INSPEKTORAT	Rp 2.000.000 s.d Rp 4.000.000	D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / D-IV AKUNTANSI / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SISTEM INFORMASI	MELAKUKAN PENGAWASAN INTERN MELALUI KEGIATAN PERENCANAAN, PENGORGANISASIAN, PELAKSANAAN TEKNIS, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
2	AUDITOR TERAMPIL	3		PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN-INSPEKTORAT	Rp 2.000.000 s.d Rp 4.000.000	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI PAJAK / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN / D-III STATISTIKA	MELAKUKAN PENGAWASAN INTERN MELALUI KEGIATAN PERENCANAAN, PENGORGANISASIAN, PELAKSANAAN TEKNIS, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
3	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	4		PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN-INSPEKTORAT	Rp 2.000.000 s.d Rp 4.000.000	S-1 SOSIOLOGI / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM INFORMASI	MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MELIPUTI REVIU, MONITORING, EVALUASI, DAN PEMERIKSAAN
4	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	3		PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA-BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	Rp 2.000.000 s.d Rp 4.000.000	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU POLITIK / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI	PENEGAKAN PERDA DAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
5	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	2		PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA-BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	Rp 2.000.000 s.d Rp 4.000.000	D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III MANAJEMEN	PENEGAKAN PERDA DAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
TOTAL		22					



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN II  
Pengumuman Bupati Ogan Komering Ulu Selatan  
Nomor : 800.1.2.2/1709/BKPSDM.OKUS-II/2024  
Tanggal : 16 Agustus 2024  
Tentang  
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  
Tahun 2024


**JADWAL SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KEGIATAN	JADWAL*
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, danTempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS denganCAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024



NO	KEGIATAN	JADWAL*
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

\*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.



**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

**H. POPO ALI MARTOPO**